



PUTUSAN

No. 92/ Pid.Sus / 2014 / PN.Bkn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, atas diri Terdakwa :

Nama lengkap : Baharuddin, Spd Als Bahar Bin Likun;  
Tempat lahir : Bangkinang;  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 02 Februari 1962;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Koto Bangun RT.001 RW.003 Desa Salo  
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 26 Mei 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Februari 2014 No.92/Pen.Pid/2014/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Februari 2014 No. 92/Pen.Pid/2014/PN.Bkn tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa Baharuddin Spd Als Bahar Bin Likun beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa Baharuddin, Spd Als Bahar Bin Likun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dakwaan Primair kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharuddin, Spd Als Bahar Bin Likun, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah No. 37/09/VI/1985.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **KORBAN**.

- Menetapkan supaya terdakwa Baharuddin, Spd Als Bahar Bin Likun, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2014 No. Perkara : PDM-73/BNANG/Ep.2/02/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Baharuddin, Spd Als Bahar Bin Likun, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan SMP Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 18:30 Wib, ketika terdakwa Baharuddin, Spd Als Bahar Bin Likun pulang kerumahnya di Dusun Kota Bangun Desa Salo kab.Kampar. pada saat berada di dalam rumah, terdakwa tidak ada melihat perlengkapan / perabot, berupa : mesin cuci, setrika, ceret air, periuk, kompir, mixer, cetakan bolu dan speaker didalam rumah. Melihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, terdakwa meyakini barang-barang tersebut telah dibawa oleh saksi **KORBAN** (merupakan isteri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.37/09/VI/1985 tanggal 15 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sesuai dengan Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Sirat Yasir, MM NIP. 195611271980031003, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar dan belum pernah bercerai), sehingga terdakwa merasa dirinya telah disepelekan oleh saksi **KORBAN**, selanjutnya terdakwa pun langsung pergi menuju kerumah kontrakan tempat dimana saksi **KORBAN** tinggal, dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Amri, terdakwa langsung menuju ke Jalan SMP Desa Siabu, sesampainya di rumah kontrakan saksi **KORBAN**, terdakwa langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu rumah dibuka oleh saksi **KORBAN**, lalu terdakwa langsung bertanya dengan mengatakan “tolong kau kembalikan barang-barang yang kau bawa dari rumah, kalau mau pergi, pergi aja sendiri, jangan dibawa-bawa barang di rumah”, dijawab oleh saksi **KORBAN** dengan mengatakan “ Saya yang punya” lalu terdakwa mengatakan “kalau kau yang punya, darimana kau dapat duit ? jual diri ya ? dijawab oleh saksi **KORBAN** dengan mengatakan “ Ya, saya jual diri sama kamu” kalau tidak mau mengembalikan, pecahkan sajalah semua, biar sama-sama tidak dapat” selanjutnya terdakwa pun masuk kedalam rumah. Pada saat terdakwa berada di dapur, terdakwa yang menemukan sebuah gelas yang terletak diatas meja, langsung mengambil gelas tersebut dan menghempaskannya ke lantai sehingga gelas tersebut pecah. Melihat hal tersebut, saksi **KORBAN** langsung mendekati terdakwa dan berusaha mehanan terdakwa agar tidak memecahkan barang-barang yang ada didalam rumah. Terdakwa yang telah dalam keadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi, kemudian langsung menyeret saksi **KORBAN** dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi **KORBAN** pun terjatuh. Pada saat saksi **KORBAN** terjatuh, lalu terdakwa langsung menendang saksi **KORBAN** dengan menggunakan kaki terdakwa, yang mengenai bagian paha dan pantat saksi **KORBAN**. Setelah menendang saksi **KORBAN**, lalu terdakwa kembali menyeret saksi **KORBAN**, sehingga saksi **KORBAN** kebalik terjatuh. Mendapat perlakuan dari terdakwa, saksi **KORBAN** pun berteriak minta tolong. Mendengar teriakan dari saksi **KORBAN** tersebut, warga yang ada disekitar rumah saksi **KORBAN** pun berdatangan. Sedangkan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi **KORBAN**, langsung pergi meninggalkan rumah saksi **KORBAN**. Atas perlakuan dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi **KORBAN** melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kampar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **KORBAN** mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Pro Justitia Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-I/VER/2013/1232 tanggal 24 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Lydia Rorisda, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala : Tampak luka memar disertai bengkak di dahi  
Kanan dengan ukuran 3x3,5 cm.

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan.

Punggung : Tampak luka lecet di punggung bagian atas

dengan

Ukuran 1x1,5 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tampak luka memar di telunjuk kanan dengan ‘  
ukuran 1x1,5x1 cm.

Anggota gerak bawah : Tampak luka memar di paha kiri dengan ukuran

1x1 cm.

Tampak luka lecet di lutut kanan dengan ukuran

1x1 cm.

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut diatas.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena trauma tumpul.

Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Baharuddin, Spd Als Bahar Bin Likun, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan SMP Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 18:30 Wib, ketika terdakwa Baharuddin, Spd Als Bahar Bin Likun pulang kerumahnya di Dusun Kota Bangun Desa Salo kab.Kampar. pada saat berada di dalam rumah, terdakwa tidak ada melihat perlengkapan / perabot, berupa : mesin cuci, setrika, ceret air, periuk, kompir, mixer, cetakan bolu dan speaker didalam rumah. Melihat hal tersebut, terdakwa meyakini barang-barang tersebut telah dibawa oleh saksi **KORBAN** (merupakan isteri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.37/09/VI/1985 tanggal 15 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sesuai dengan Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Sirat Yasir, MM NIP. 195611271980031003, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar dan belum pernah bercerai), sehingga terdakwa merasa dirinya telah disepelekan oleh saksi **KORBAN** , selanjutnya terdakwa pun langsung pergi menuju kerumah kontrakan tempat dimana saksi **KORBAN** tinggal, dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Amri, terdakwa langsung menuju ke Jalan SMP Desa Siabu, sesampainya dirumah kontrakan saksi **KORBAN** , terdakwa langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu rumah dibuka oleh saksi **KORBAN** , lalu terdakwa langsung bertanya dengan mengatakan “tolong kau kembalikan barang-barang yang kau bawa dari rumah, kalau mau pergi, pergi aja sendiri, jangan dibawa-bawa barang dirumah”, dijawab oleh saksi **KORBAN** dengan mengatakan “ Saya yang punya” lalu terdakwa mengatakan “kalau kau yang punya, darimana kau dapat duit ? jual diri ya ? dijawab oleh saksi **KORBAN** dengan mengatakan “ Ya, saya jual diri sama kamu” kalau tidak mau mengembalikan, pecahkan sajalah semua, biar sama-sama tidak dapat” selanjutnya terdakwa pun masuk kedalam rumah. Pada saat terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dapur, terdakwa yang menemukan sebuah gelas yang terletak diatas meja, langsung mengambil gelas tersebut dan menghempaskannya ke lantai sehingga gelas tersebut pecah. Melihat hal tersebut, saksi **KORBAN** langsung mendekati terdakwa dan berusaha mehanan terdakwa agar tidak memecahkan barang-barang yang ada didalam rumah. Terdakwa yang telah dalam keadaan emosi, kemudian langsung menyeret saksi **KORBAN** dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi **KORBAN** pun terjatuh. Pada saat saksi **KORBAN** terjatuh, lalu terdakwa langsung menendang saksi **KORBAN** dengan menggunakan kaki terdakwa, yang mengenai bagian paha dan pantat saksi **KORBAN** . Setelah menendang saksi **KORBAN** , lalu terdakwa kembali menyeret saksi **KORBAN** , sehingga saksi **KORBAN** kebalij terjatuh. Mendapat perlakuan dari terdakwa, saksi **KORBAN** pun berteriak minta tolong. Mendengar teriakan dari saksi **KORBAN** tersebut, warga yang ada disekitar rumah saksi **KORBAN** pun berdatangan. Sedangkan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi **KORBAN** , langsung pergi meninggalkan rumah saksi **KORBAN** . Atas perlakuan dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi **KORBAN** melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kampar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **KORBAN** mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Pro Justitia Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-I/VER/2013/1232 tanggal 24 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Lydia Rorisda, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala : Tampak luka memar disertai bengkak di dahi  
Kanan dengan ukuran 3x3,5 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan.

Punggung : Tampak luka lecet di punggung bagian atas  
dengan

Ukuran 1x1,5 cm.

Anggota gerak atas : Tampak luka memar di telunjuk kanan dengan ‘  
ukuran 1x1,5x1 cm.

Anggota gerak bawah : Tampak luka memar di paha kiri dengan ukuran  
1x1 cm.

Tampak luka lecet di lutut kanan dengan ukuran  
1x1 cm.

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut diatas.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena trauma tumpul.

Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaa Penuntut Umum tersebut, terdakwa  
tidak menyampaikan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-  
saksi yaitu:

1. **KORBAN** yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana yang termuat didalam BAP;
- Bahwa, terdakwa dan saksi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, terdakwa dan saksi menikah pada pada tanggal 15 Juni 1985;
- Bahwa, dalam pernikahan saksi dan terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 20.00 Wib, dirumah kontrakan saksi di Jalan SMP Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa mengetuk pintu rumah dan setelah pintu rumah dibuka, lalu terdakwa langsung bertanya dengan mengatakan “tolong kau kembalikan barang-barang yang kau bawa dari rumah... kalau mau pergi..pergi aja sendiri...jangan dibawa-bawa barang di rumah” kemudian saksi menjawab dengan mengatakan “saya yang punya !....lalu terdakwa mengatakan “ kalau kau yang punya, darimana kau dapat duit ? jual diri ya...? kemudian saksi menjawab dengan mengatakan “Ya... saya jual diri sama kamu, kalau kau tidak mau mengembalikan, pecahkan sajalah semua, biar sama-sama tidak dapat”, selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, saat terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung pergi ke dapur, kemudian terdakwa menemukan sebuah gelas yang



terletak diatas meja, langsung mengambil gelas tersebut dan menghempaskannya ke lantai sehingga gelas tersebut pecah;

- Bahwa, setelah terdakwa memecahkan barang-barang yang ada di dalam rumah, kemudian saksi mendekati terdakwa dan berusaha menahan terdakwa agar tidak memecahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa, penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyeret saksi dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi terjatuh, pada saat saksi terjatuh, terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki terdakwa, yang mengenai bagian paha dan pantat saksi, kemudian saksi beteriak minta tolong, dimana saksi sempat terjatuh dan mengenai bagian kepala saksi dan kemudian tetangga mulai berdatangan atas kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Em Yus Als Yus Binti Ahmad Bungsu (Alm) yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana yang termuat didalam BAP;
- Bahwa, saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi **KORBAN** ;



- Bahwa, saksi menerangkan hubungan terdakwa dan saksi **KORBAN** adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi **KORBAN** beteriak minta tolong;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Bovenber 2013 sekira pukul 20.00 Wib, dirumah kontrakan saksi **KORBAN** di Jalan SMP Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saat itu saksi mendengar teriakan saksi **KORBAN** minta tolong, ketika saksi melihat kerumah saksi **KORBAN** , saat itu terdakwa sedang menarik lengan saksi **KORBAN** ;
- Bahwa, saksi menerangkan sewaktu kejadian tersebut, saksi tidak berbuat apa-apa, karena itu urusan rumah tangga orang;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saat itu saksi melihat paha kiri saksi **KORBAN** lebam kebiru-biruan dan kening sebelah kanan bengkak memerah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana yang termuat didalam BAP;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;



- Bahwa, hubungan terdakwa dan saksi **KORBAN** adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 juni 1985 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan belum pernah bercerai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 37/09/VI/1985 Tanggal 15 juni 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 18:30 Wib, ketika terdakwa pulang ke rumah di Dusun Koto Bangun Desa Salo Kec. Salo Kab.Kampar, waktu itu terdakwa melihat perlengkapan/perabot milik terdakwa seperti kompor, mixer, cetakan bolu dan speaker tidak ada didalam rumah, kemudian terdakwa meyakini barang-barang tersebut telah dibawa oleh saksi **KORBAN** ;
- Bahwa, setelah terdakwa mengetahui barang-barang tersebut dibawa oleh saksi **KORBAN** , lalu terdakwa menuju kerumah kontrakan saksi **KORBAN** di Jalan SMP Desa Siabu dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut, terdakwa langsung bertanya kepada saksi **KORBAN** “Tolong kau kembalikan barang-barang yang kau bawa dari rumah.. kalau mau pergi.. pergi aja sendiri..jangan dibawa-bawa barang rumah” dijawab oleh saksi **KORBAN** dengan mengatakan “saya yang punya !”, lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “ kalau kau yang punya, darimana kau dapat duit ? jal diri ya ?” dijawab oleh saksi **KORBAN** dengan mengatakan “Ya.. saya jual diri sama kamu “ kemudian terdakwa menjawab “ kalau kau tidak mengembalikannya, pecahkan sajalah semua biar sama-sama tidak dapat” selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur, pada saat itu terdakwa menemukan sebuah gelas yang terletak



diatas meja dan terdakwa menghempaskannya ke lantai sehingga gelas tersebut pecah, melihat hal tersebut, kemudian saksi **KORBAN** langsung mendekati terdakwa dan berusaha menahan terdakwa agar tidak memecahkan barang-barang yang ada didalam rumah dan saksi **KORBAN** menarik-narik tangan terdakwa dan tidak lama kemudian saksi **KORBAN** menjatuhkan sepeda motor yang terdakwa bawa, lalu saksi Yebdwati terjatuh, sewaktu terjatuh saksi **KORBAN** terus memegang tangan terdakwa, kemudian terdakwa menendang saksi **KORBAN** dengan menggunakan kaki terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah tangan saksi **KORBAN** ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah No: 37/09/VI/1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 20.00 Wib, dirumah kontrakan saksi **KORBAN** di Jalan SMP Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, telah memukul istri terdakwa yaitu saksi **KORBAN** dengan cara menendang saksi **KORBAN** dengan menggunakan kaki terdakwa, yang mengenai bagian paha dan pantat saksi;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi **KORBAN** sempat terjatuh dan kepalanya mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1232 tanggal 24 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Lydia Rorisda, Dokter pada



Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kepala, tampak luka memar disertai bengkak di dahi kanan dengan ukuran 3x3,5 cm, Leher : tidak ditemukan kelainan, Dada : Tidak ditemukan kelainan, Perut : tidak ditemukan kelainan, Punggung : tampak luka lecet di punggung bagian atas dengan ukuran 1x1,5 cm, Anggota gerak atas : tampak luka memar di tulunjuk kanan dengan ukuran 1x1,5x1 cm, Anggota gerak bawah : tampak luka memar di paha kiri dengan ukuran 4x3,5 cm. Tampak luka lecet dilutut kiri dengan ukuran 1x1 cm. Tampak luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 1x1 cm.

Bahwa, terdakwa memukul saksi **KORBAN** dikarenakan barang-barang yang ada dirumah terdakwa yaitu berupa kompor, mixer, speaker dan cetakan bolu telah dibawa pergi oleh saksi **KORBAN** kerumah kontrakannya;

Bahwa, terdakwa saksi **KORBAN** adalah sebagai suami istri, namun karena sering bertengkar saksi **KORBAN** pergi dari rumah saksi **KORBAN** mengontrak rumah di Jalan SMP Desa Siabu Kabupaten Kampar;

Bahwa, setelah terdakwa selesai memukul saksi **KORBAN** lalu saksi **KORBAN** berteriak minta tolong dan teriak tersebut didengar oleh saksi Em Yus;

Bahwa, saksi Em Yus melihat terdakwa memukul saksi **KORBAN** namun saksi Em Yus tidak berani berbuat apa-apa karena itu merupakan urusan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah



melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 “Unsur setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan padanya dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan identitas terdakwa adalah benar bernama Baharuddin, Spd Als Bahar Bin Likun sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan di muka persidangan dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segalaperbuatan pidanananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. Unsur “ Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap isteri terdakwa yang bernama saksi **KORBAN** ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa pulang kerumah, saat itu terdakwa melihat seluruh isi rumah berupa : mesin cuci, setrika, ceret air, periuk, kompor, mixer, cetakan bolu dan speaker sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut, terdakwa meyakini bahwa yang membawa isi rumah tersebut adalah isteri terdakwa yaitu saksi **KORBAN** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan terdakwa pergi menuju rumah saksi **KORBAN** yang beralamat di Jalan SMP Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Amri;

Menimbang, setelah terdakwa sampai dirumah kontrakan saksi **KORBAN**, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi **KORBAN** dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi **KORBAN** dengan mengatakan “Tolong kau kembalikan barang-barang yang kau bawa dari rumah..... kalau mau pergi... pergi aja sendiri... jangan dibawa-bawa barang dirumah” kemudian dijawab oleh saksi **KORBAN** dengan mengatakan “ Saya yang punya !... “ lalu terdakwa mengatakan “ kalau kau yang punya, darimana kau dapat duit ? jual diri ya...?” dan dijawab oleh saksi **KORBAN** dengan mengatakan “Ya... saya jual diri sama kamu” kemudian terdakwa mengatakan “ kalau kau tidak mau mengembalikan, pecahkan sajarah semua, biar sama-sama tidak dapat” selanjutnya terdakwa pun masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung menuju ke dapur dan saat terdakwa berada dapur, terdakwa



menemukan sebuah gelas yang terletak diatas meja, kemudian terdakwa menghempaskannya ke lantai sehingga gelas tersebut pecah, melihat hal tersebut kemudian saksi **KORBAN** langsung mendekati terdakwa dan berusaha menahan terdakwa agar tidak memecahkan barang-barang yang ada didalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saksi **KORBAN** bertengkar, pada saat itu tangan terdakwa terus ditarik-tarik oleh saksi **KORBAN** dan tidak lama kemudian saksi **KORBAN** menjatuhkan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dan saksi **KORBAN** ikut terjatuh, lalu saksi **KORBAN** terus memegang tangan terdakwa dan kemudian terdakwa menendang saksi **KORBAN** dengan menggunakan kaki terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah tangan saksi **KORBAN** dan kemudian saksi **KORBAN** berteriak minta tolong sampai akhirnya datanglah tetangga saksi yang bernama Em Yus Als Yus Binti Ahmad Bungsu (Alm) untuk memberi pertolongan;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi **KORBAN** luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/RSUD/IV-I/VER/2013/1232 tanggal 24 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Lydia Rorisda, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala : Tampak luka memar disertai bengkak di dahi

Kanan dengan ukuran 3x3,5 cm.

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan.

Punggung : Tampak luka lecet di punggung bagian atas

dengan



Ukuran 1x1,5 cm.

Anggota gerak atas : Tampak luka memar di telunjuk kanan dengan ‘  
ukuran 1x1,5x1 cm.

Anggota gerak bawah : Tampak luka memar di paha kiri dengan ukuran  
1x1 cm.

Tampak luka lecet di lutut kanan dengan ukuran

1x1 cm.

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut diatas.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena trauma tumpul.

Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut,  
ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan  
Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah  
terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan  
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dalam Pasal 44  
Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum  
telah terbukti, maka dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan  
lagi:

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan  
dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat  
melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan  
pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN, SP.d Als BAHAR Bin LIKUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang. bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku kutipan Nikah No : 37/09/VI/1985;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **KORBAN** ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal 14 April 2014 oleh **ANGGALANTON, B. MANALU,SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **ARIE ANDHIKA, A, SH.,MH** dan **HENDRA HUTABARAT, SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 APRIL 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim -Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan

Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIE ANDHIKA, A, SH.,MH ANGGALANTON, B. MANALU,SH.,MH

HENDRA HUTABARAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)